



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jarwanto bin Kasmin, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Komplek Citra Palam Permai Blok S No.19 Rt.045 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Nurwiati binti Kasno, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Komplek Citra Palam Permai Blok S No.19 Rt.045 Rw.01 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 3 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah diwakilkan kepada Penghulu bernama Muhammad Said dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Agus dan Senen dengan mas kawin uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai anak yang bernama:
1 Aprilia Putri Setiani bin Jarwanto Umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Jarwanto**) dengan Pemohon II (**Nurwiati**) menikah siri pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah resmi dengan seorang perempuan bernama **Wajinah** pada tahun 1998 di KUA Gambut dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2005 Pemohon I dengan **Wajinah** pisah sampai sekarang;
- Bahwa baik Pemohon I maupun **Wajinah** sejak 2005 sampai sekarang tidak pernah mengajukan cerai resmi di pengadilan;
- Bahwa Pemohon I sampai sekarang masih menyimpan buku nikah Pemohon I dengan **Wajinah**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Wajinah dikaruniai 1 orang anak;

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II juga pernah menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama **Suprpto** pada tahun 1994 di KUA Ponorogo dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2006 suami Pemohon II pergi menjadi TKI ke luar negeri sehingga pisah sampai sekarang;
- Bahwa baik Pemohon II maupun **Suprpto** sejak 2006 sampai sekarang tidak pernah mengajukan cerai resmi di pengadilan;
- Bahwa Pemohon II sampai sekarang juga masih menyimpan buku nikah Pemohon II dengan **Suprpto**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan **Suprpto** dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan atau suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2008 di kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 di kelurahan landasan Ulin Barat kecamatan liang anggung, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tentang status Pemohon I, sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah resmi dengan seorang perempuan bernama **Wajinah** pada tahun 1998 di KUA Gambut dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2005 Pemohon I dengan **Wajinah** pisah sampai sekarang;
- Bahwa baik Pemohon I maupun **Wajinah** sejak 2005 sampai sekarang tidak pernah mengajukan cerai resmi di pengadilan;
- Bahwa Pemohon I sampai sekarang masih menyimpan buku nikah Pemohon I dengan **Wajinah**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Wajinah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tentang status Pemohon II. sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II juga pernah menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama **Suprpto** pada tahun 1994 di KUA Ponorogo dan mempunyai buku nikah;

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak tahun 2006 suami Pemohon II pergi menjadi TKI ke luar negeri sehinggapisah sampai sekarang;
- Bahwa baik Pemohon II maupun **Suprpto** sejak 2006 sampai sekarang tidak pernah mengajukan cerai resmi di pengadilan;
- Bahwa Pemohon II sampai sekarang juga masih menyimpan buku nikah Pemohon II dengan **Suprpto**;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon II dengan Suprpto dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II ternyata statusnya masih sebagai suami dari perempuan yang bernama Wajinah bukan duda cerai karena antara Pemohon I dengan Wajinah tidak ada bukti perceraian secara resmi padahal perkawinan Pemohon I dengan Wajinah adalah perkawinan resmi meskipun antara Pemohon I dengan Wajinah sudah lama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I ternyata statusnya masih sebagai isteri dari laki-laki yang bernama Suprpto bukan janda cerai karena antara Pemohon II dengan Suprpto tidak ada bukti perceraian secara resmi padahal perkawinan Pemohon II dengan Suprpto adalah perkawinan resmi meskipun antara Pemohon II dengan Suprpto sudah lama berpisah;

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama sebagaimana dinyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Dengan demikian perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”, hal itu ditegaskan juga pada Pasal 40 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masing-masing masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain maka para Pemohon telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga perkawinan para Pemohon telah ternyata terbukti melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Jamilah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00 +
	Jumlah	Rp.	276.000,00

Penetapan Nomor 162 /Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)